
ORGANISASI MASYARAKAT DALAM RESOLUSI KONFLIK SARA DI INDONESIA: SCOPING REVIEW

May Laura Thecci Situmorang¹, Parluhutan Sagala², Irwan Triadi³, Arifuddin Uksan⁴,
Rachmat Setiawibawa⁵

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan
e-mail: ¹ maylauratheccis@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas peran organisasi masyarakat dalam resolusi konflik berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia. Permasalahan penelitian didasarkan pada masih munculnya konflik identitas, intoleransi keagamaan, diskriminasi kelompok minoritas, pembatasan aktivitas ibadah, dan ketegangan sosial lokal meskipun konflik komunal berskala besar cenderung menurun. Pendekatan hukum, keamanan, dan administratif dinilai belum sepenuhnya mampu membangun rekonsiliasi sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan memetakan peran organisasi masyarakat sebagai aktor non-negara yang memiliki kedekatan dengan komunitas dan modal sosial di tingkat akar rumput. Metode yang digunakan adalah *scoping review* terhadap literatur dari *Scopus*, *ScienceDirect*, *ProQuest*, dan *Google Scholar*, dengan rentang publikasi Januari 2015 hingga September 2025. Sebanyak 11 artikel terpilih dianalisis berdasarkan aktor, strategi, fokus penanganan, dan kesenjangan penelitian. Hasil menunjukkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan aktor paling dominan. Strategi utama meliputi mediasi melalui komunikasi persuasif dan dialogis, pelibatan tokoh agama sebagai mediator informal, serta kolaborasi multipemangku kepentingan. Literatur relatif seimbang dalam membahas pencegahan konflik dan pemulihan pascakonflik. Organisasi masyarakat berperan strategis dalam memperkuat harmoni sosial, namun penelitian selanjutnya perlu mengkaji aktor non-FKUB, konflik non-keagamaan, evaluasi jangka panjang, dan tantangan digital.

Kata kunci: organisasi masyarakat, resolusi konflik, konflik SARA

Abstract

This article examines the role of civil society organizations in resolving conflicts based on ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA) in Indonesia. The research problem stems from the continued occurrence of identity conflicts, religious intolerance, discrimination against minority groups, restrictions on religious activities, and local social tensions, despite the decline in large-scale communal conflicts. Approaches relying primarily on legal, security, and administrative mechanisms have not fully succeeded in building sustainable social reconciliation. This study aims to map the roles of civil society organizations as non-state actors with close community ties and grassroots social capital. A scoping review method was employed to examine literature from Scopus, ScienceDirect, ProQuest, and Google Scholar, covering publications from January 2015 to September 2025. Eleven selected articles were analyzed based on actors, conflict-resolution strategies, areas of intervention, and research gaps. The findings indicate that the Forum for Religious Harmony (FKUB) is the most dominant actor in the literature. The main strategies include mediation through persuasive and dialogic communication, the involvement of religious leaders as informal mediators, and multi-stakeholder collaboration. The literature shows relatively balanced attention to conflict prevention and post-conflict recovery. Civil society organizations play a strategic role in strengthening social harmony; however,

future research should examine non-FKUB actors, non-religious conflicts, long-term evaluation, and digital challenges in SARA conflict resolution.

Keywords: *community organization, conflict resolution, SARA conflict*



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk yang dibangun di atas keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Keragaman tersebut menjadi modal sosial penting bagi pembentukan identitas nasional. Namun, dalam masyarakat plural, perbedaan identitas juga menyimpan potensi konflik laten apabila tidak dikelola secara bijak (Rahayu, 2025). Keberagaman suku, budaya, agama, serta karakteristik setiap wilayah menjadikan Indonesia rentan terhadap perpecahan dan konflik (Mustikorini, 2023).

Sejarah kekerasan bernuansa SARA di Indonesia menjadi perhatian luas, terutama sejak periode transisi pasca-Orde Baru yang ditandai oleh sejumlah konflik komunal, seperti Sambas pada 1997, Ambon pada 1999, Poso pada 1998, Maluku Utara pada 1999, dan Sampit pada 2001 (Klinken, 2007). Namun, di akhir 2003, kekerasan menurun signifikan. Periode 2004–2012, jumlah kematian akibat konflik turun 79 persen dibandingkan periode 1998–2003 (Barron et al., 2016).

Meskipun konflik komunal besar telah mereda, konflik identitas masih terjadi melalui isu moral, ketersinggungan, dan tindakan main hakim sendiri (Muliono, 2020). Tantangan ini diperkuat oleh radikalisme, intoleransi, kerusuhan, ujaran kebencian, diskriminasi terhadap minoritas, serta politik identitas berbasis agama atau etnis yang melemahkan persatuan nasional (Rahayu, 2025; Syahdan, 2024). Dengan demikian, konflik SARA bergeser dari konflik komunal berskala luas menuju intoleransi dan konflik identitas yang lebih tersebar, sporadis. Intoleransi dapat berbentuk verbal, diskriminatif, pengucilan sosial, dan stereotyping (Bisri, 2025).

Kajian Komnas HAM RI menunjukkan bahwa isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) pada 2024 banyak berkaitan dengan perizinan rumah ibadah, diskriminasi, pembatasan aktivitas, penyegelan tempat ibadah, dan regulasi diskriminatif (Komnas HAM, 2025). Pada 2025, Komnas HAM mencatat 2.796 aduan dugaan pelanggaran HAM, termasuk isu KBB, meskipun belum dipisahkan secara khusus untuk kasus KBB (Komnas HAM, 2026). Komnas Perempuan juga mencatat delapan kasus hambatan beribadah yang berdampak langsung terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2025).

SETARA Institute mencatat 573 gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah pada 2007–2022 yang umumnya menimpa kelompok minoritas (setara-institute.org, 2023). Pada 2023–2024, pelanggaran KBB meningkat menjadi 477 peristiwa dan 731 tindakan (Setara, 2025). Namun, Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama juga meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Indeks tersebut berada dalam kategori kerukunan tinggi, yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum memiliki hubungan yang harmonis serta berada dalam kategori kerukunan tinggi (Kemenag, 2025).

Meskipun demikian, Pelanggaran KBB masih terjadi pada 2024–2025, antara lain pembubaran doa rosario mahasiswa Katolik di Universitas Pamulang (tempo.com, 2024), pembubaran retret keagamaan di Cidahu, Sukabumi (bbc.com, 2025), dan perusakan rumah doa umat di Padang (kompas.com, 2025). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan masih berlangsung dalam bentuk pembatasan ibadah, intimidasi, dan kekerasan

kolektif, yang dipengaruhi lemahnya perlindungan kelompok rentan, kuatnya sentimen identitas, dan belum optimalnya penanganan konflik berkelanjutan.

Penyelesaian konflik sosial di Indonesia seringkali bergantung pada pendekatan hukum, keamanan negara atau administratif. Namun, pengalaman konflik di Maluku menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan aparat keamanan mengalami kegagalan, justru menimbulkan korban sipil dan memperluas wilayah konflik (Fatgehipon & Huliselan, 2024). Kehadiran aparat keamanan dalam upaya menyelesaikan konflik komunal di Sulawesi justru menambah eskalasi konflik dengan berpihak pada kelompok tertentu (Rozi dkk., 2006; Yanuarti S, 2003 sebagaimana dikutip dalam Suyahmo, 2022). Dalam konflik keagamaan, penyelesaian juga sering berhenti pada pertemuan damai informal tanpa rekonsiliasi utuh (Komnas Perempuan, 2025). Sehingga ketegangan laten tetap bertahan. Karena itu, diperlukan resolusi konflik yang tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga membangun perdamaian berkelanjutan.

Organisasi masyarakat memiliki posisi strategis sebagai aktor non-negara yang mampu mengintegrasikan resolusi konflik dengan kekuatan modal sosial di tingkat akar rumput. Dalam sejarah Indonesia, organisasi masyarakat merupakan wadah utama pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi masyarakat lain yang memiliki nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara (Penjelasan UU No.17 tahun 2013).

Organisasi masyarakat dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila UUD 1945, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (UU No.16 Tahun 2017). Dalam artikel ini, organisasi masyarakat dipahami sebagai aktor sosial non-negara berbasis komunitas yang berperan dalam pengelolaan konflik. FKUB juga dipertimbangkan sebagai aktor masyarakat karena keanggotaannya berasal dari pemuka agama setempat, meskipun keberadaannya difasilitasi pemerintah daerah.

Secara normatif, organisasi masyarakat bertujuan menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan bangsa serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 (UU No.17 Tahun 2013). Dalam praktiknya, intervensi organisasi masyarakat melalui dialog antaragama, forum harmoni, gerakan perdamaian akar rumput, dan pendidikan toleransi dapat membantu mengurangi eskalasi konflik serta membangun kembali hubungan sosial pascakekerasan.

Namun demikian, kajian mengenai keterlibatan organisasi masyarakat dalam penyelesaian konflik SARA di Indonesia tetap terfragmentasi, menggunakan berbagai metodologi, dan belum diteliti secara menyeluruh untuk menawarkan gambaran yang lengkap. Penelitian yang secara khusus memetakan bentuk peran, pendekatan, dan kontribusi organisasi masyarakat dalam resolusi konflik SARA di Indonesia masih terbatas. Selain itu, belum banyak kajian yang secara sistematis mengidentifikasi keterbatasan penelitian dalam bidang ini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu telaah yang mampu memetakan lanskap penelitian secara lebih luas dan terstruktur. Artikel ini menggunakan rancangan penelitian scoping review untuk memetakan literatur mengenai organisasi masyarakat dalam resolusi konflik SARA di Indonesia. Pendekatan *scoping review* memungkinkan peneliti memetakan perkembangan studi, mengidentifikasi pola temuan, menelaah bentuk dan pendekatan resolusi konflik yang dijalankan organisasi masyarakat, serta menemukan kesenjangan penelitian yang masih terbuka. Melalui *scoping review* peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu topik sekaligus

mengidentifikasi celah atau aspek yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut (Utami et al, 2021). Oleh karena itu, artikel ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: 1) Organisasi masyarakat apa yang dominan dalam literatur resolusi konflik SARA di Indonesia? 2) Strategi resolusi konflik apa yang dominan digunakan oleh organisasi masyarakat? 3) Apakah literatur lebih mengarah pada pencegahan konflik atau pemulihan pascakonflik? 4) Apa keterbatasan dan kesenjangan penelitian dalam studi resolusi konflik SARA berbasis organisasi masyarakat di Indonesia?

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk memetakan organisasi masyarakat yang dominan dalam literatur, menganalisis strategi resolusi konflik yang digunakan, menelaah kecenderungan fokus kajian antara pencegahan konflik dan pemulihan pascakonflik, serta mengidentifikasi keterbatasan dan kesenjangan penelitian dalam studi resolusi konflik SARA berbasis organisasi masyarakat di Indonesia.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan *scoping review* untuk meelaah resolusi konflik SARA yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan, menggambarkan, dan mensintesis data yang tersedia dari berbagai sumber yang dipublikasikan untuk memahami suatu studi secara komprehensif (Pollock, 2021).

Artikel yang dikaji dibatasi pada penelitian asli yang diterbitkan dalam jurnal pada Januari 2015–September 2025, sedangkan prosiding konferensi, buku, editorial, dan jenis publikasi non-artikel dikeluarkan. Penelusuran literatur dilakukan melalui Scopus, ScienceDirect, ProQuest, dan Google Scholar dengan batasan geografis Indonesia, mengingat konteks sosial, politik, budaya, dan kelembagaan Indonesia memiliki karakteristik yang khas. Kata kunci Bahasa Indonesia yang digunakan meliputi: *resolusi konflik* OR *manajemen konflik* OR *penyelesaian konflik* AND *konflik SARA* OR *konflik rasial* OR *konflik suku* OR *konflik agama* AND *organisasi masyarakat* AND *Indonesia*. Sementara itu, kata kunci Bahasa Inggris meliputi: *conflict resolution* OR *conflict management* AND *religion conflict* OR *religious conflict* OR *ethnic conflict* OR *racial conflict* AND *community organization* AND *Indonesia*.

Temuan dan Pembahasan

Temuan

Hasil data penelitian yang dimasukkan dalam *scoping review* ini merupakan analisis dan rangkuman dari artikel terkait resolusi konflik oleh organisasi masyarakat dalam konflik SARA. Strategi pencarian *databases* menghasilkan 1.772 hasil, dengan 1.749 dokumen tersisa setelah penghapusan duplikat (lihat Gambar 1). Dokumen yang tersisa disaring berdasarkan judul, abstrak, dan teks lengkap, dan 11 artikel dianggap layak untuk dimasukkan dari pencarian *databases*. Empat artikel diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020 ke atas), sedangkan studi sisanya diterbitkan antara 2015 dan 2019. Informasi artikel yang diekstraksi disajikan sebagai berikut (Tabel 3).

Tabel 3. Matriks Analisa Data pada Artikel yang Diekstraksi

No	Judul, Penulis, Tahun, Jurnal	Hasil Penelitian
1	Andayani Listyawati (2019) Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 8(2), 200–212. https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1496	Temuan dalam penlitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan komunikasi, sumber daya, komitmen, dan struktur yang tepat, di samping memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal, untuk mencapai keharmonisan sosial yang berkelanjutan.

2	Ferdi Ferdian (2018) Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies, 4(2), 136–147 https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.786	Penelitian ini menyimpulkan bahwa FKUB di Pasaman Barat secara efektif mempromosikan keharmonisan antar agama melalui keterlibatan proaktif dalam dialog, penyelidikan, dan mediasi, mengintegrasikan dirinya dalam sistem sosial masyarakat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Upaya ini didukung oleh kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.
3	Ratih Probosiwi (2018) https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/1620/894	Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi masyarakat sipil masih memiliki peran yang sangat terbatas dalam Program Harmoni Sosial, terutama mengenai aktivitas non-fisik. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil khususnya dalam perkembangan fisik, seringkali terbatas pada kehadiran formalistik, seperti selama perencanaan dan pelaksanaan konstruksi fisik.
4	Muhammad Rusdi Rasyid, Umar Sulaiman, Rosdiana, Sudirman (2021) Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 13(2), 327–344. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.447	Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya harmonisasi harus fokus pada penguatan peran FKUB dalam memfasilitasi dialog dan pelaksanaan perjanjian damai. Studi ini menunjukkan bahwa salah satu alternatif untuk harmonisasi adalah mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, khususnya yang berafiliasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), untuk secara aktif memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.
5	Muhammad Irwan Putra, Zulrijal Bushido Gani, Ardio Bayu Endradi (2024) AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 5(01), 1937–1946. https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6660	Penelitian ini menyoroti bahwa konflik sosial agama di Kabupaten Keerom terutama didorong oleh kecemburuan ekonomi, eksploitasi masalah SARA selama acara politik, dan egosentrisme agama. FKUB secara aktif mengatasi tantangan ini melalui strategi komprehensif yang melibatkan kolaborasi multi-pemangku kepentingan, dialog, kampanye damai, dan pembangunan kapasitas untuk menjaga keharmonisan antar-agama dan stabilitas sosial. Upaya FKUB dan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan antar agama telah berhasil, dengan masalah yang ditangani dengan tepat dan program dilaksanakan secara efektif, yang mengarah pada keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
6	Anik Farida (2015) Jurnal “Al-Qalam” Volume 21 Nomor 1 Juni 2015 https://doi.org/10.31969/alq.v21i1.203	Studi ini menyimpulkan bahwa komunitas Jakatarub berfungsi sebagai pusat penting bagi berbagai kelompok agama, tradisional, dan sosial untuk terlibat dalam dialog, merayakan perbedaan, dan mempromosikan toleransi. Melalui upaya ini, Jakatarub secara efektif mengelola potensi konflik, mencegahnya meningkat menjadi kekerasan agama. Upaya Jakatarub berkontribusi untuk membangun hubungan positif dan konstruktif di antara kelompok yang berbeda.
7	Imam Mustofa & Liberty(2018) Penamas, 31(1), 205-226. https://doi.org/10.31330/penamas.v3i11.150	Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial di Lampung Tengah berakar pada disparitas ekonomi, manipulasi politik, dan egosentrisme antar kelompok. Namun, organisasi masyarakat, ALMACIDA, secara signifikan berkontribusi pada penyelesaian konflik dan pembentukan harmoni pasca-konflik melalui dialog, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan.
8	A Lukman Hakim (2018) Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 1, No. 1 (2018); pp. 19-34	Penelitian ini menyoroti bahwa FKUB Surabaya secara efektif mengelola konflik agama melalui pendekatan multi-segi yang menekankan perencanaan strategis,

	DOI: 10.31538/almada.v1i1.129	keterlibatan langsung dengan pihak-pihak yang bertentangan, kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat, dan promosi dialog antaragama dan pemahaman budaya.
9	Maria Junita Simarmata, Farhan Rahmad Rizaldy, Longga Yestrída L. Sihombing, Muhammad Amiruddin (2024) Indonesian Culture and Religion Issues Vol: 1, No 2, 2024, Page: 1-12 https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.18	Studi ini menemukan bahwa dialog dan komunikasi yang terbuka dan konstruktif adalah kunci untuk menyelesaikan konflik agama. Upaya lobi dan negosiasi oleh berbagai pihak, termasuk jemaat HKBP Maranatha, Forum Kerukunan Agama (FKUB), Kementerian Agama (Kemenag RI), MUI Pusat, dan pemerintah daerah, akhirnya mengarah pada penerbitan IMB untuk gereja pada Februari 2022. Keterlibatan aktif Forum Harmoni Agama (FKUB) sebagai mediator yang netral dan tidak memihak sangat penting.
10	Destriana Saraswati, Mohamad Anas (2023) Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Vol. 17, No. 1, 121-140 https://dx.doi.org/10.14421/jsa.2023.17.1.08	Penyelesaian konflik terkait penutupan Kapel Bonifasius di Dau, Kabupaten Malang, terutama didorong oleh kelompok minoritas (pengguna kapel) dan didukung oleh FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Malang. Kelompok minoritas secara aktif memainkan peran sebagai penjaga perdamaian, mencegah konflik meningkat menjadi kekerasan
11	Nadia Wasta Utami (2016) Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 13(1), 61–72. https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.600	Penelitian tentang konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya antara tahun 2012 dan 2014 menyoroti upaya komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mitigasi konflik. Upaya ini ditandai dengan pendekatan multi-segi yang bertujuan mendorong rekonsiliasi dan stabilitas. Strategi komunikasi komprehensif FKUB, yang menggabungkan mendengarkan aktif, penelitian menyeluruh, dan pemberdayaan ekonomi praktis, terbukti berperan dalam mengurangi konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya dan menumbuhkan lingkungan yang lebih stabil

Temuan dan Pembahasan

1. Dominasi FKUB sebagai Aktor Resolusi Konflik

Hasil *scoping review* terhadap sebelas artikel menunjukkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan aktor yang paling dominan dalam kajian resolusi konflik SARA di Indonesia. FKUB terutama berperan dalam mediasi, fasilitasi dialog, komunikasi persuasif, koordinasi lintas lembaga, dan pencegahan konflik keagamaan agar tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa literatur resolusi konflik SARA di Indonesia masih banyak berfokus pada isu kerukunan umat beragama, khususnya konflik pendirian rumah ibadah, hubungan mayoritas-minoritas, penolakan aktivitas keagamaan, dan ketegangan antarumat beragama. Dengan demikian, meskipun konsep SARA mencakup suku, agama, ras, dan antargolongan, dimensi agama masih menjadi fokus utama penelitian yang tersedia.

Dominasi FKUB dapat dijelaskan melalui konsep modal sosial Putnam (2000), yang mencakup kepercayaan, norma, dan jejaring sosial yang memungkinkan masyarakat membangun kerja sama kolektif. FKUB memiliki posisi strategis karena melibatkan tokoh agama yang memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari komunitasnya. Posisi tersebut menjadikan FKUB bukan sekadar forum formal yang difasilitasi pemerintah daerah, tetapi

juga ruang sosial untuk membangun komunikasi lintas kelompok. Ferdian (2018) menunjukkan bahwa FKUB Kabupaten Pasaman Barat berkontribusi menjaga kerukunan melalui dialog, investigasi sosial, dan mediasi konflik, sedangkan Hakim (2018) menunjukkan pentingnya komunikasi lintas agama yang dilakukan FKUB Surabaya dalam menangani konflik pendirian rumah ibadah. Dalam kedua konteks tersebut, FKUB berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah, terutama karena konflik SARA sering dipengaruhi prasangka, rasa takut, serta lemahnya komunikasi antarkelompok.

Dalam perspektif Putnam (2000), FKUB dapat dipahami sebagai bentuk *bridging social capital*, yaitu modal sosial yang menjembatani kelompok-kelompok berbeda. Jejaring semacam ini penting dalam masyarakat majemuk karena interaksi yang hanya berlangsung dalam lingkaran identitas sendiri dapat memperbesar jarak sosial dan potensi konflik. Pertemuan tokoh lintas agama melalui FKUB memungkinkan pertukaran aspirasi, pengurangan prasangka, dan pencegahan konflik terbuka.

Namun, dominasi FKUB juga perlu dikritisi karena belum diikuti dengan penguatan peran organisasi masyarakat secara luas. Organisasi pemuda, kelompok perempuan, komunitas adat, organisasi masyarakat sipil non-keagamaan, dan komunitas lintas iman independen masih relatif kurang diteliti. Probosiwi (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam program keserasian sosial masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pembangunan harmoni sosial. Oleh karena itu, FKUB memang memiliki posisi strategis karena modal sosial, legitimasi keagamaan, dan akses terhadap pemerintah, tetapi ekosistem resolusi konflik perlu diperluas agar tidak bergantung pada aktor keagamaan formal. Pelibatan berbagai aktor komunitas diperlukan agar resolusi konflik SARA tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga mengakar dalam kehidupan sosial sehari-hari.

2. Mediasi sebagai Strategi Utama Resolusi Konflik

Hasil *scoping review* menunjukkan bahwa mediasi merupakan strategi yang paling dominan digunakan organisasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik SARA. Mediasi tidak selalu dilakukan melalui prosedur formal, tetapi lebih sering berbentuk dialog, komunikasi persuasif, pertemuan tokoh agama, negosiasi sosial, klarifikasi isu, dan penyusunan kesepakatan damai. Temuan ini menunjukkan kuatnya penggunaan mekanisme non-litigasi yang dialogis, informal, dan berbasis komunitas dalam penyelesaian konflik SARA di Indonesia.

Temuan tersebut sejalan dengan pemikiran Galtung (1996) mengenai *negative peace* dan *positive peace*. *Negative peace* mengacu pada berhentinya kekerasan langsung, sedangkan **positive peace** menekankan terbentuknya relasi sosial yang adil, harmonis, dan bebas dari kekerasan struktural. Dengan demikian, mediasi organisasi masyarakat tidak seharusnya hanya dipahami sebagai mekanisme menghentikan konflik sementara, tetapi juga sebagai sarana membuka kembali komunikasi, mengurangi prasangka, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak.

Mediasi dalam praktiknya terlihat melalui tiga pola utama. Pertama, komunikasi persuasif sebagaimana ditunjukkan Utami (2016) dalam kajian konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya. FKUB membangun komunikasi dengan mendengarkan aspirasi pihak-pihak yang terlibat dan mendorong pendekatan sosial yang persuasif. Strategi ini penting karena konflik SARA sering dipicu prasangka, kesalahpahaman, dan informasi yang tidak utuh. Komunikasi persuasif memungkinkan relasi konflik bergeser dari konfrontasi menuju dialog.

Kedua, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mediator informal. Dalam masyarakat yang religius dan komunal, tokoh agama memiliki otoritas moral yang dapat membuat nasihat, klarifikasi, dan ajakan damai lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan instruksi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa resolusi konflik membutuhkan figur yang dipercaya komunitas, bukan hanya aktor yang memiliki kewenangan formal.

Ketiga, kolaborasi multisektor atau multipemangku kepentingan. Putra et al. (2024) di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keagamaan dilakukan melalui dialog, kampanye damai, kerja sama dengan pemerintah daerah, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kolaborasi menjadi penting karena konflik SARA sering berkaitan dengan kecemburuan ekonomi, politik identitas, egosentrisme keagamaan, dan dinamika kekuasaan lokal. Karena itu, mediasi tidak dapat hanya mengandalkan satu aktor.

Perspektif Galtung (1996) menegaskan bahwa penghentian kekerasan belum cukup untuk menghasilkan perdamaian berkelanjutan. Apabila mediasi hanya menghasilkan kesepakatan administratif tanpa pemulihan relasi sosial, konflik dapat muncul kembali dalam bentuk berbeda. Oleh sebab itu, mediasi perlu diikuti dialog berkelanjutan, penguatan toleransi, pendidikan lintas agama, serta pemantauan pascakonflik agar menjadi bagian dari pembangunan harmoni sosial jangka panjang.

3. Pencegahan dan Pemulihan Konflik Sosial

Literatur yang direview menunjukkan perhatian yang relatif seimbang antara pencegahan konflik dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan dilakukan melalui dialog lintas agama, pendidikan toleransi, kampanye damai, dan komunikasi sosial, sedangkan pemulihan dilakukan melalui rekonsiliasi, kegiatan bersama, pembangunan fasilitas sosial, dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa organisasi masyarakat tidak hanya bertindak ketika konflik telah terjadi, tetapi juga berperan menjaga kondisi sosial agar konflik tidak berkembang menjadi kekerasan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori transformasi konflik Lederach (1997), yang menekankan bahwa konflik tidak cukup diselesaikan melalui kesepakatan formal, tetapi perlu ditransformasikan melalui perubahan relasi sosial. Keberhasilan resolusi konflik karena itu tidak hanya diukur dari berhentinya kekerasan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membangun kembali kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama lintas kelompok.

Dalam aspek pencegahan, Farida (2015) melalui penelitian tentang Jakatarub di Bandung menunjukkan bahwa komunitas lintas agama mampu mengelola potensi konflik melalui dialog, revitalisasi budaya, dan promosi toleransi. Pencegahan konflik SARA dengan demikian tidak cukup melalui pengamanan fisik atau regulasi administratif, tetapi membutuhkan ruang interaksi yang memungkinkan kelompok berbeda saling mengenal, memahami, dan membangun solidaritas.

Sementara itu, pada aspek pemulihan, Mustofa dan Liberty (2018) menunjukkan bahwa organisasi masyarakat berkontribusi membangun harmoni pascakonflik antara masyarakat pribumi dan pendatang di Lampung Tengah melalui dialog, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi lintas kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya hasil kesepakatan formal, tetapi merupakan proses sosial yang harus dirawat secara berkelanjutan.

Dalam konteks kontemporer, pencegahan semakin penting karena konflik SARA tidak selalu berbentuk kekerasan terbuka. Konflik dapat muncul melalui penolakan rumah ibadah, pembubaran kegiatan ibadah, ujaran kebencian, diskriminasi, dan mobilisasi politik identitas yang dapat menyebar cepat melalui media sosial. Karena itu, organisasi masyarakat perlu

berperan sebagai aktor pencegahan melalui literasi toleransi, kontra-narasi kebencian, dan komunikasi lintas iman. Perspektif Lederach (1997) menegaskan bahwa pencegahan dan pemulihan merupakan bagian dari satu proses transformasi konflik: pencegahan menjaga agar relasi tidak memburuk, sedangkan pemulihan memperbaiki relasi yang telah rusak.

4. Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Hasil *review* menunjukkan lima kesenjangan utama. Pertama, penelitian masih didominasi FKUB sehingga peran organisasi pemuda, perempuan, komunitas adat, organisasi masyarakat sipil non-keagamaan, dan komunitas lintas iman independen belum tergambarkan secara memadai. Kedua, sebagian besar penelitian menggunakan studi kasus lokal dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini memberikan pemahaman kontekstual, tetapi belum memadai untuk membandingkan efektivitas strategi resolusi konflik antarwilayah. Oleh karena itu, penelitian komparatif, longitudinal, dan *mixed methods* diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang dialog, mediasi, pendidikan toleransi, dan program pemulihan.

Ketiga, literatur lebih banyak membahas konflik keagamaan dibandingkan konflik berbasis etnis, ras, dan antargolongan. Padahal, konflik SARA sering beririsan dengan faktor agama, etnisitas, ekonomi, migrasi, dan politik lokal. Keempat, kajian mengenai dimensi digital masih terbatas, meskipun ujaran kebencian, disinformasi, provokasi identitas, dan mobilisasi massa melalui media sosial dapat mempercepat eskalasi konflik. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji pemanfaatan media digital oleh organisasi masyarakat untuk membangun kontra-narasi, mempromosikan toleransi, dan merespons intoleransi daring.

Kelima, penelitian mengenai keberlanjutan hasil resolusi konflik masih terbatas. Banyak studi berfokus pada proses mediasi dan kesepakatan damai, tetapi belum mengevaluasi perubahan relasi sosial setelah konflik selesai secara formal. Dalam perspektif Galtung (1996) dan Lederach (1997), keberhasilan resolusi konflik tidak cukup diukur dari berhentinya konflik terbuka, tetapi juga dari terbentuknya perdamaian positif, rekonsiliasi, dan transformasi hubungan sosial. Dengan demikian, penelitian mengenai resolusi konflik SARA berbasis organisasi masyarakat perlu dikembangkan secara lebih luas, kritis, dan interdisipliner dengan memperluas aktor, variasi konflik, pengukuran dampak jangka panjang, serta integrasi isu digital dan politik identitas.

Kesimpulan

Berdasarkan *scoping review* terhadap sebelas artikel, organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik SARA di Indonesia melalui mediasi, fasilitasi dialog, komunikasi persuasif, dan penguatan jejaring sosial. FKUB merupakan aktor yang paling dominan dalam literatur, terutama dalam konflik keagamaan terkait pendirian rumah ibadah, relasi mayoritas-minoritas, pembatasan aktivitas keagamaan, dan ketegangan antarumat beragama. Strategi utama yang digunakan adalah mediasi melalui dialog, komunikasi persuasif, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mediator informal, serta kolaborasi multipemangku kepentingan. Temuan ini menunjukkan bahwa resolusi konflik SARA banyak bertumpu pada mekanisme non-litigasi yang didukung kepercayaan sosial, legitimasi tokoh lokal, dan hubungan antarkomunitas.

Literatur juga menunjukkan perhatian yang relatif seimbang terhadap pencegahan dan pemulihan pascakonflik. Organisasi masyarakat berperan mencegah eskalasi melalui dialog antaragama, kampanye damai, pendidikan toleransi, dan komunikasi sosial, sekaligus

memulihkan hubungan melalui rekonsiliasi, pemulihan kepercayaan, kegiatan bersama, dan penguatan harmoni sosial.

Saran

Secara akademis, penelitian mendatang perlu memperluas kajian pada organisasi di luar FKUB, seperti organisasi pemuda, perempuan, komunitas adat, organisasi masyarakat sipil non-keagamaan, dan komunitas lintas iman independen. Pendekatan komparatif, longitudinal, dan *mixed methods* diperlukan untuk mengukur efektivitas serta keberlanjutan strategi resolusi konflik.

Secara praktis, organisasi masyarakat perlu memperkuat kapasitas dalam mediasi, komunikasi antarbudaya, pendidikan perdamaian, literasi digital, dan advokasi kebijakan. Organisasi masyarakat tidak hanya perlu berperan sebagai mediator setelah konflik terjadi, tetapi juga sebagai aktor pencegahan yang mampu mengenali potensi konflik sejak dini dan membangun ruang dialog berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kemitraan dengan organisasi masyarakat melalui dukungan pendanaan, pelatihan, pemantauan pascakonflik, serta perlindungan kelompok minoritas dan rentan. Kebijakan juga perlu merespons perkembangan ruang digital melalui pencegahan ujaran kebencian, pengembangan kontra-narasi intoleransi, dan pendidikan toleransi berbasis media sosial.

Referensi

- 1) Barron, P., Jaffrey, S., & Varshney, A. (2016). When large conflicts subside: The ebbs and flows of violence in post-Suharto Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 16(2), 191-217.
- 2) bbc.com. (2025). *Kasus pembubaran paksa retreat di Cidahu Sukabumi – Bagaimana kronologinya?* Diakses tanggal 5 Februari 2025 melalui link <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0q883v755ko>
- 3) Bisri, M. H. (2025). Isu dan tantangan politik kewarganegaraan di Indonesia. Dalam P. Kurniati (Ed.), *Politik kewarganegaraan* (hlm. 113–xxx). CV Basya Media Utama
- 4) Fatgehipon, A. H., & Huliselan, M. (2024). Peran tokoh agama dalam penyelesaian konflik Maluku. Dalam S. R. Pudjiastuti (Ed.), *Bunga rampai budaya demokrasi dalam perspektif kearifan lokal* (hlm. 43–56). Widina Media Utama
- 5) Ferdian, F. (2018). Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam sistem sosial penciptaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasaman Barat. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(2), 136–147. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.786
- 6) Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Sage Publications
- 7) Hakim, A. L. (2018). Strategi komunikasi lintas agama FKUB Surabaya dalam menangani konflik. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1(1), 19–34. <https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.129>
- 8) Hutabarat, F. (2023). Navigating diversity: Exploring religious pluralism and social harmony in Indonesian society. *European Journal of Theology and Philosophy*, 3(6), 6–13.
- 9) Kemenag. (2025). Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025 Capai 77,89, Tertinggi dalam 11 Tahun. Diakses tanggal 6 April 2026 melalui link

https://bimashindu.kemenag.go.id/berita-pusat/indeks-kerukunan-umat-beragama-2025-capai-77-89-tertinggi-dalam-11-tahun-0qq7X?utm_source=chatgpt.com

- 10) Klinken, G.A.V. (2007). *Perang kota kecil: Kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia* (B. Hidayat, Terj.). Yayasan Obor Indonesia; KITLV-Jakarta. (Karya asli diterbitkan tahun 2007).
- 11) Komnas HAM. (2025). Laporan tahunan Komnas HAM RI 2024: Menyuarakan keadilan & HAM di tahun politik.
- 12) Komnas HAM. (2026). Keterangan Pers Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2026
- 13) Komnas Perempuan. (2025). Perempuan dan Tantangan Kebebasan Beribadah. Diakses 6 April 2026 melalui link [Perempuan dan Tantangan Kebebasan Beribadah](#)
- 14) Kompas.com. (2025). 5 Fakta Perusakan Rumah Doa GKSI di Padang, 2 Anak Terluka. Diakses tanggal 5 Februari 2025 melalui link <https://www.kompas.com/tren/read/2025/07/28/180000365/5-fakta-perusakan-rumah-doa-gksi-di-padang-2-anak-terluka?page=all>
- 15) Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- 16) Listyawati, A. (2019). Eksistensi Forum Keserasian Sosial sebagai upaya meredam konflik sosial di masyarakat di Kota Ambon. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 200–212. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1496>
- 17) Muliono, M. (2020). Pola perubahan, wacana, dan tren konflik sosial di Indonesia. *Al-Adyan*, 1(2), 115-132.
- 18) Mustikorini. (2023). Reaktualisasi semangat kebangkitan nasional 1908. PT Nasya Expanding Management
- 19) Mustofa, I., & Liberty. (2018). Peran organisasi masyarakat dalam membangun harmoni pasca konflik antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang di Lampung Tengah. *Penamas*, 31(1), 205–226. <https://doi.org/10.31330/penamas.v31i1.150>
- 20) Nendissa, J. E., Simamora, R. H., Rotua, D. M., Baringbing, P. G. W., & Farneyanan, S. (2024). Pluralisme agama-agama: Tantangan, peluang, dan perspektif teologis dalam membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia*, 2(2), 155-184.
- 21) Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- 22) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- 23) Pollock, D., et al. (2021). Undertaking a scoping review: A practical guide for nursing and midwifery students, clinicians, researchers, and academics. *Journal of advanced nursing*, 77(4), 2102-2113.
- 24) Probosiwi, R. (2018). Peran organisasi masyarakat sipil dalam penciptaan keserasian sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/1620/894>
- 25) Putnam, Robert D., (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simon & Schuster, New York, NY.
- 26) Putra, M. I., Gani, Z. B., & Endradi, A. B. (2024). Strategi FKUB dalam penyelesaian konflik keagamaan dan upaya dalam merawat kerukunan antar umat beragama di

- Kabupaten Keerom. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 1937–1946. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6660>
- 27) Rahayu, Y. M. (2025). Kewarganegaraan, multikulturalisme, dan toleransi. Dalam P. Kurniati (Ed.), *Politik kewarganegaraan*. CV Basya Media Utama.
 - 28) Rasyid, M. R., Sulaiman, U., Rosdiana, & Sudirman. (2021). Resolusi konflik sosial keagamaan masyarakat Pulau Raam Kota Sorong, Papua Barat. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 327–344. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i2.447>
 - 29) Saraswati, D., & Anas, M. (2023). Strategi resolusi konflik kelompok minoritas: Studi konflik penutupan Kapel di Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 17(1), 121–140. <https://dx.doi.org/10.14421/jsa.2023.171.08>
 - 30) SETARA Institute. (2023). *Laporan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan 2023*
 - 31) SETARA Institute. (2025). *Laporan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan 2024*.
 - 32) Simarmata, M. J., Rizaldy, F. R., Sihombing, L. Y. L., & Amiruddin, M. (2024). Strategi lobi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik sosial: Studi kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.18>
 - 33) Suyahmo, S. (2022). Peran Negara terhadap Konflik SARA di Indonesia: Kajian Historis. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1), 9-19
 - 34) Syahdan, M.S. Pengaruh Politik Identitas dalam Kestabilan Ketatanegaraan di Indonesia. *Siyasah jurnal hukum tatanegara*, 4(2), 180-193.
 - 35) Tempo.com. (2024). *Kronologi Warga Bubarkan Mahasiswa Katolik saat Ibadah Doa Rosario di Tangsel*. Diakses tanggal 5 Februari 2025 melalui link <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-warga-bubarkan-mahasiswa-katolik-saat-ibadah-doa-rosario-di-tangsel-61460>
 - 36) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 37) Utami, N. W. (2016). Upaya komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam resolusi konflik Ahmadiyah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 61–72. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i1.600>
 - 38) Utami, et al. (2021). Tinjauan Scoping Review Dan Studi Kasus. *RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi* Vol. 9 No. 2, Desember 2021, Hal. 152-172 <https://doi.org/10.37971/radial.v9i2.231>